

**TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN SEORANG AYAH KEPADA ANAK
KANDUNGNYA DITINJAU DARI PSIKOLOGI KRIMINIL**

***THE CRIMINAL ACT OF RAPING A FATHER TO HIS BIRTH SON
REVIEWED FROM CRIMINAL PSYCHOLOGY***

Ciptono

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan

E-mail: ciptono@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana kesusilaan merupakan suatu perbuatan yang berhubungan dengan rangsangan seksual. Kelainan dalam melakukan hubungan seksual ini dalam konsep ilmu jiwa dapat dikategorikan kepada abnormalitas seksual (patologi seks). Terjadinya patologi seksual ini karena si individu tidak dapat memenuhi penyaluran secara wajar. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode komperatif antara metode studi pustaka atau library research dengan metode pelitian lapangan yakni wawancara pada pihak kepolisian yang menangani kasus tersebut yang menjadi objek permasalahan. Permasalahan yang ada di analisa baik dari segi psikologi, psikologi kriminil maupun dari segi ketentuan hukum materil berupa koridor pidana positif, untuk kemudian memperoleh kesimpulan mengenai adanya hubungan antara tindak pidana pemerkosaan seorang ayah kepada anak kandungnya (*incest*) dengan yang terjadi pada kasus terdakwa M. Perkosaan dilihat dari segi kriminil merupakan suatu tindakan yang meresahkan masyarakat, dan untuk itu perlu diberantas. Namun pemberantasan suatu tindak pidana tidak mungkin dilakukan apabila kita tidak mengetahui latar belakang terjadinya kejahatan tersebut. Dari segi mentalitas, pelaku tindak pidana perkosaan adalah mereka yang masa kecilnya memiliki kelainan dalam memandang hubungan seksual. Faktor – faktor psikologi sangat erat kaitannya dengan bagaimana cara untuk mengidentifikasi suatu jenis kejahatan dari segi psikologis pelaku, hal ini dilakukan dalam rangka usaha baik dalam bentuk tindakan atau refresif terhadap pelaku baik dalam bentuk pemidanaan maupun usaha untuk memperbaiki kondisi psikologi pelaku yang tergolong disasosiatif, maupun dalam bentuk preventif yaitu berupa pencegahan terhadap meluasnya suatu bentuk kejahatan dalam masyarakat.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pemerkosaan, Psikologi Kriminil

ABSTRACT

The crime of decency is an act related to sexual stimulation. Abnormalities in sexual intercourse in the concept of psychology can be categorized into sexual abnormalities (sex pathology). The occurrence of this sexual pathology is because the individual cannot fulfill the normal distribution. This research was compiled using a comparative method between library research methods and field research methods, namely interviews with the police who handled the case which was the object of the problem. The problems that exist are analyzed both in terms of psychology, criminal psychology and in terms of material legal provisions in the

form of a positive criminal corridor, to then obtain conclusions regarding the relationship between the crime of raping a father to his biological child (incest) with what happened in the case of the accused M. Rape from a criminal perspective is an act that disturbs the community, and for that it needs to be eradicated. However, eradication of a crime is impossible if we do not know the background of the crime. In terms of mentality, the perpetrators of the crime of rape are those whose childhood had abnormalities in viewing sexual relations. Psychological factors are very closely related to how to identify a type of crime from the psychological point of view of the perpetrator, this is done in the context of an effort either in the form of action or repression against the perpetrator, either in the form of punishment or an attempt to improve the psychological condition of the perpetrator who is classified as dissociative, or in the form of prevention, namely in the form of preventing the spread of a form of crime in society.

Keywords: Crime, Rape, Criminal Psychology

PENDAHULUAN

Berbagai tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat sekaligus bertentangan dengan hukum, penulis tertarik untuk menganalisa salah satu bentuk kejahatan, dalam hal ini tindak pidana perkosaan. Tindak pidana perkosaan atau kejahatan seksual pada umumnya dialami oleh para wanita khususnya anak – anak yang masih muda (remaja). Kejadian ini timbul dalam masyarakat tanpa melihat stratifikasi sosial pelaku maupun korbannya. Kejahatan tersebut dapat timbul karena pengaruh lingkungan maupun latar belakang kejiwaan yang mempengaruhi tindak tanduk pelaku dimasa lalu maupun karena guncangan psikis spontanitas akibat adanya rangsangan seksual.¹

Rangsangan seksual yang tidak terkendali inilah yang pada gilirannya melahirkan tindak pidana kesusilaan khususnya kejahatan perkosaan. Tindak pidana ini dahulu hanya dilakukan oleh pihak lain terhadap wanita yang bukan keluarga dengan melakukan ancaman dan paksaan atau kekerasan. Namun suatu hal yang sangat mengecewakan, justru tindak pidana perkosaan tersebut dilakukan oleh orang – orang yang dikenal baik oleh para korban (*seductive rape*) misalnya keluarga. Mereka pelaku perkosaan adalah orang yang seharusnya memberikan

¹ Gerson W. Bawengan , **Pengantar Psikologi Kriminil**, Pradnya Paramita, (Jakarta :1977), hal.22

perlindungan kepada para korban dari gangguan keamanan lingkungan maupun tanggung jawab pendidikan di masa yang akan datang.

Relevansinya dengan tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh pihak – pihak yang dikenal korban diatas, ingin menitikberatkan kepada tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak kandungnya. Orang tua yang penulis maksudkan adalah seorang laki – laki dan wanita yang terikat kepada suatu perkawinan yang syah dan melahirkan seorang anak (wanita).² Orang tua tersebut dalam prakteknya harus memberikan perlindungan dan pembinaan mental terhadap keturunannya agar si anak memiliki kepribadian yang mapan dan mampu mengembangkan ide- ide yang ada padanya secara positif dan terarah, serta mandiri dalam sikapnya.

Harapan dan kenyataan tidaklah selalu sama, sebab ternyata ada orang tua kandung yang melepaskan tanggung jawab pendidikan anaknya malah lebih jauh lagi telah menjerumuskan kehidupan masa depan anaknya dengan jalan melakukan tindak pidana perkosaan. Salah satu contoh kasus dimana orang tua kandung menjerumuskan kehidupan masa depan anaknya dengan jalan melakukan tindak pidana perkosaan adalah Joko (nama disamarkan) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anaknya sendiri secara berlanjut.

Kondisi inilah yang memprihatinkan berbagai kalangan. Baik kalangan pemerintah, dunia pendidikan, masyarakat maupun para aparat penegak hukum. Sebab hukuman apakah yang setimpal diberikan kepada mereka serta apakah hukuman tersebut akan membawa manfaat bagi mereka atau tidak. Disamping itu nilai mereka dihukum bagaimana pula dengan tanggung jawab memberi nafkah rumah tangga yang ditinggalkan. Kemudian lagi, bila banyak orang tua yang berkeinginan melakukan perkosaan pada anak kandungnya maka pada titik tertentu akan timbullah garis keturunan yang simpang siur dan hilangnya kepercayaan akan kemampuan orang tua untuk melindungi anaknya.

² Kartini Kartono, **Psikologi seks**, (Alumni, Bandung, 1985).hal 188.

Penyimpangan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak kandungnya inilah yang ingin penulis analisa dan kaji dari aspek psikologi kriminal. Yakni dengan melihat aspek kejiwaan kenapa seorang ayah berkeinginan memerkosa anak kandungnya. Sebab selama ini tindak pidana perkosaan hanya dikaji dari sudut pelaku dan akibat tindak pidana yang terjadi. Sedikit kalangan yang mencoba menganalisa dan memperbincangkan kenapa seseorang melakukan perkosaan tersebut. Kurangnya perhatian atas bidang kejiwaan inilah yang menarik perhatian penulis untuk mengkaji pidana perkosaan dari aspek mentalitas pelaku. Inilah nantinya yang akan penulis kaji pada tahapan penulisan selanjutnya.

Perubahan – perubahan kondisi ekonomi, sistem politik, situasi sosio – historik, nilai – nilai dan norma – norma, hubungan – hubungan kekuasaan dan hukum yang positif bagi kesejahteraan masyarakat, sedangkan pada pihak lain juga menghasilkan semakin kompleksnya interaksi faktor- faktor kriminogenik yang melatarbelakangi timbulnya berbagai bentuk kejahatan. Diwilayah perkotaan, pertumbuhan faktor- faktor kriminogenik ini, semakin tampak karena dukungan kemajuan teknologi yang pada gilirannya menyebabkan semakin berkembangnya fungsi kota secara administratif maupun komersialisasi kehidupan, sikap dan perilaku warganya.

Demikian juga halnya dengan tindak pidana perkosaan, meskipun prosentasinya dibandingkan dengan tindak pidana yang lain masih rendah, akan tetapi perkembangan tindak pidana perkosaan tersebut berkembang dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari berbagai mass media maupun dari lingkungan kehidupan sehari-hari ada tindak pidana perkosaan yang tidak dilansir media massa karena menutup aib. Tetapi suatu hal yang justru sangat mengesankan yakni tindak pidana perkosaan tersebut dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya. Tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orang tua kandung inilah yang menarik minat penulis untuk mencoba mengkaji dalam sisi psikologi kriminal, dengan melihat gejala – gejala psikologis yang menyebabkan pelaku melakukan perkosaan anaknya, sekaligus melihat apakah dalam penanganan pelaku tindak pidana perkosaan oleh orang tua kandung tersebut psikologi kriminal telah diterapkan.

Seperti telah penulis uraikan diatas bahwa untuk melihat terjadinya kejahatan tidak hanya cukup dari sudut kajian kriminologi, tetapi juga harus dilihat dari aspek yang lain yakni aspek kejiwaan pelaku. Pengkajian aspek kejiwaan penjahat secara konsepsi keilmuan dinamakan psikologi kriminal. Dengan uraian alasan pemilihan judul diatas maka penulis mencoba memberikan beberapa pengertian untuk mempertegas judul yang di ajukan. Pengertian dan penegasan judul tersebut penulis kemukakan secara harafiah dan secara menyeluruh sebagai satu pengertian dari berbagai kata yang di ungkapkan.

Perumusan Masalah

Adapun perumusan permasalahan dari penelitian ini adalah: 1) Apa faktor penyebab seorang ayah memperkosa anak kandungnya? 2) Bagaimana upaya penanggulangan korban pemerkosaan serta peranan psikologi kriminal dalam menanggulangi tindak pidana perkosaan seorang ayah terhadap anak kandungnya ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana pemerkosaan seorang ayah terhadap anak kandungnya. 2) Untuk meneliti dan mengkaji upaya penanggulangan korban pemerkosaan serta peranan psikologi kriminal dalam menanggulangi tindak pidana perkosaan seorang ayah terhadap anak kandungnya.

Pengertian kriminologi

Kriminologi termasuk cabang ilmu yang baru ,berbeda dengan hokum pidana yang muncul begitu manusia bermasyarakat. Kriminologi baru berkembang tahu 1850 bersama-sama sosilogi, antropologi dan psikologi. Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigal bagi manusia lain (homo homini lupus), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain. Oleh sebab itu maka diperlukan satu norma untuk mengatur kehidupannya. Hal itu sangat demi menjamin rasa aman bagi manusia lainnya. Dalam ilmu hukum berbagai norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pengertian kriminologi yang disamapaikan oleh P.Topinrd (1830-1911) seorang ahli antropologi perancis,secara harafiah berasal dari kata “crime “ yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan.Maka

Kriminologi dapat berarti ilmu ini tentang kejahatan atau penjahat. Beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda mengenai kriminologi ini.

Pengertian Psikologi Kriminil

Psikologi keiminil adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut kejiwaan si pelaku. Jika perhatikan batasan –batasan yang pernah dikemukakan oleh para psikolog yang berminat dalam bidang ini ternyata mereka mendasarkan suatu pendapat tentang adanya hubungan perbuatan dengan jiwa manusia dan pelakunya. Seperti yang dikemukakan oleh Crow and crow bahwa psikologi itu terdapat empat alur penelitian psikologis yang berbeda telah menguji hubungan perbedaan antara struktur kepribadian dari pejahat dan bukan penjahat. Kedua memprediksi tingkah laku .Ketiga, menguji tingkatan dimana dinamika –dinamika kepribadian normal beroperasi dalam diri penjahat, dan keempat ,mencoba menghitung perbedaan –perbedaan individual antara tipe- tipe dan kelompok- kelompok pelaku kejahatan.³

Psikologi kriminil merupakan cabang ilmu psikologi terapan yang dipergunakan untuk mengidentifikasi suatu hubungan kausalitas antara kondisi karakteristik dan deterministic jiwa pelaku tindak pidana terhadap sebab- sebab terjadinya kejahatan.

Kerangka Konsep

Tindak Pidana Perkosaan ditinjau Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian Tindak Pidana Perkosaan Menurut KUHP

Pada Kitab Undang – Undang Hukum Pidana positif Indonesia, tindak pidana perkosaan diatur dalam bab – bab yang menyangkut delik kesusilaan. Yakni delik yang berkaitan dengan masalah seksualitas. Namun dalam kenyataan banyak tindak pidana yang menyangkut kesusilaan ini yang tidak dilaporkan oleh korbannya karena berbagai alasan. Hal inilah yang mempersulit pendeteksian terhadap tindak pidana perkosaan tersebut kadang kala belum didapatkan keseragaman persepsi tentang tindak pidana ini, disinilah nantinya penulis

³ Topo Santoso, dkk, **Kriminologi**, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001) hlm 49

memaparkan faktor – faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan sekaligus melihat upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana perkosaan tersebut.

Secara umum tindak pidana perkosaan adalah suatu perbuatan seksual yang dilakukan oleh seorang laki – laki atau beberapa orang laki – laki atas diri seorang wanita secara paksa dengan tindak kekerasan. Sedangkan dari aspek juridis (hukum) tindak pidana perkosaan dirumuskan dalam pasal 285 KUHP yang menyatakan: *“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukum penjara selama – lamanya dua belas tahun.”*⁴

Pada pasal diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana tersebut hanya mungkin dilakukan oleh seorang laki – laki atas diri wanita. Tidak dipermasalahkan apakah si laki – laki sudah terikat dalam perkawinan atau tidak. Demikian juga halnya dengan sang korban, tidak ditentukan apakah krbn masih dibawah umur atau telah dewasa. Dimana tindakan persetubuhan tersebut dilakukan dengan paksaan, seperti menarik sembari melecuti celana si wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ketanah atau ketempat lain yang sejenis, tangannya di pegang kuat – kuat, dagunya di pegang dan pelaku memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan si wanita itu.⁵

Korelasinya dengan pengertian tindak pidana yang dimaksudkan dalam pasal 285 KUHP tersebut, penulis melihat bahwa ketentuan ini masih berlaku sempit. Sebab dewasa ini pelaku tindak pidana perkosaan tidak hanya melakukannya dengan cara pemaksaan, tetapi telah mulai mempergunakan alat teknologi, yang dapat menimbulkan rangsangan seksual atas diri sang korban. Hingga sang korban tidak menyadari bahwa dirinya telah digagahi oleh orang lain. Alat – alat ini dapat berupa pil, maupun jenis serbuk yang baunya dapat menimbulkan ketidaksadaran bagi yang menghirup, maupun bagi mereka yang meminum minuman yang telah dicampur obat perangsang tersebut. Bila terhadap pelaku persetubuhan ini tidak dapat digolongkan pada tindak pidana perkosaan, maka akan semakin banyaklah wanita yang akan menjadi korban perbuatan amoral.

⁴ R.Soesilo, **Kitab Undang – Undang hukum Pidana** (Politea – Bogor,1990) hlm.210

⁵ Loc.cit.

Disinilah nantinya diharapkan peranan dan keberanian seorang hakim untuk mengikuti pertumbuhan dan hasrat hukum yang hidup ditengah – tengah masyarakat, agar para wanita terlindungi haknya.

Untuk mengikuti perkembangan teknik pelaku perkosaan penulis pada kesempatan ini mencoba memberikan kriteria dari tindak pidana perkosaan, sebagaimana dimaksud oleh Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Masalah kekerasan seksual di Indonesia, khususnya terhadap wanita dan anak perlu mendapat perhatian lebih intensif dan serius lagi. Hal ini mengingat, terdapat kecendrungan bahwa korban wanita dan anak sering terabaikan oleh lembaga – lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana, yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan seyang cukup berdasarkan hukum. Hal tersebut tidak seharusnya terjadi, sebab bagaimana pun korban tetap mempunyai hak untuk diperlakukan adil, dan dilindungi hak – haknya.⁶ Untuk pembahasan mengenai penanggulangan serta perlindungan nantinya akan dibahas penulis dalam bab tersendiri.

Pengertian Tindak Pidana Perkosaan Menurut UU No. 23 Tahun 2002

Adapun pengertian tindak pidana perkosaan menurut UU No. 23 Tahun 2002 sebagai berikut: “Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, dengan cara berlanjut atau berulang – ulang “, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (1)UU No.23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun unsur – unsur tindak pidana berdasarkan pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 yakni:

1) Setiap orang

Yaitu subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang dilakukan, karena dianggap cakap dalam bertindak dan berfikir.

Dalam perkara ini adalah terdakwa Bakhtiar Sitorus ketika dirinya ditanyakan diperiksa dipersidangan mengakui identitasnya seperti yang

⁶ Mien Rukmini, **Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi**, (Alumni: Bandung 2006) hlm. 1.

tersebut dalam surat dakwaan, tidak ada alasan pemaaf dan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

- 2) dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan harus ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam segala bentuk, baik sengaja sebagai maksud yang dikehendaki, sengaja bersifat keharusan atau kepastian yang diinsyafi, dan dengan sengaja bersifat kemungkinan yaitu dengan perhitungan bahwa tujuan atau akibat yang dicapai benar – benar tercapai atau tidak tercapai.

- 3) dipandang sebagai sesuatu perbuatan berlanjut

Bahwa dari fakta – fakta persidangan terungkap, perbuatan terdakwa menyetubuhi anak kandungnya yang bernama Julianti sudah lebih dari dua puluh kali, yaitu dengan cara pertama kalinya terdakwa merebahkan tubuh Julianti ketempat tidur, dan terus menaikkan baju kaos yang dikenakan saksi sebatas bahu, dan membuka celana dalam yang dipakai korban, setelah itu terdakwa menciumi pipi dan bibir korban, serta meremas – meremas buah dadanya dan setelah batang kemaluannya menegang, lalu terdakwa menindih tubuh korban dan memasukkan batnag kemaluannya kedalam kemaluan korban, dan menaikkan bokongnya turun naik, setelah terdakwa mengeluarkan spermanya, terdakwa menyuruh korban memakai pakaiannya kembali dan ia pun memakai pakaiannya sendiri. Begitu juga dengan perbuatan kedua dan seterusnya terdakwa melaukan perbuatan dengan cara pertama akan tetapi dilakukan di tempat yang berbeda. Dengan demikian unsur ini telah terbukti bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Faktor – faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan

Tindak pidana kejahatan, khususnya pidana perkosaan merupakan salah satu dilema sosial yang meresahkan ataupun mengganggu keharmonisan interaksi sosial dalam dinamika kehidupan bermasyarakat. Sebab, meskipun korban perkosaan tidak mengalami kerugian berupa harta benda yang dapat dinilai dengan materi maupun kerugian meninggal dunia ataupun cacat secara fisik, namun korban

perkosaan akan lebih mengarah kepada penderitaan bathin yang traumatis. Dengan kata lain sang korban akan mengalami gangguan mental atau kejiwaan. Dari berbagai mass media seperti koran, majalah, televisi maupun media yang lain, informasi tentang terjadinya tindak pidana perkosaan banyak ditemukan, meskipun kuantitasnya masih lebih rendah bila dibandingkan dengan tindak pidana yang lain. Seperti pencurian ataupun pembunuhan. Namun perkembangan tindak pidana perkosaan cenderung untuk meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan kualitas kejahatan perkosaan inilah yang selalu menjadi pemikiran dikalangan ilmuan, khususnya para pakar ilmu- ilmu sosial, ilmu hukum, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan. Pengkajian ini perlu, karena perkosaan sebagai salah satu tindak pidana telah mulai mencapai keseriusan yang tinggi dan mengundang tumbuhnya *fear of crime* atau ketakutan akan timbulnya kejahatan terhadap dirinya.⁷

Tetapi meskipun tindak pidana perkosaan tersebut hangat diperbincangkan oleh pakar ilmu hukum, namun tindak pidana tetap tumbuh dengan subur. Malah telah semakin berkembang dengan *modus operandi* yang bervariasi. Namun angka yang jelas tentang perkosaan ini sulit di dapatkann. Sebab kebanyakan korban ataupun keluarganya enggan melaporkan peristiwa tersebut kepada yang berwajib. Baik karena malu maupun terjadinya misklasifikasi tindak pidana perkosaan.

Meskipun tindak pidana perkosaan tersebut secara totalitas belum dapat diketahui jumlahnya, tetapi yang jelas kejahatan ini harus dikurangi intensitasnya. Untuk menanggulangi agar tindak pidana ini tidak semakin meluas maka perlu diupayakan pencegahan – pencegahannya. Pencegahan tersebut dapat berjalan dengan baik bila faktor – faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan terserbut dapat diketahui menurut proporsi sebenarnya secara dimensional.

Pemahaman terhadap faktor yang melatarbelakangi timbulnya perkosaan sedikit banyak aikan membantu para penegak hukum dan masyarakat unruk mendeteksi tindak pidana perkosaan yang terjadi disekelilingnya, sekaligus mampu menopang terciptanya pengendalian ketentraman dan keamanan masyarakat.

⁷ *Ibid*, hal 47

Dengan kata lain mengetahui latar belakang kejahatan akan mempermudah kita menanggulangi kejahatan tersebut. Faktor – faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan secara spesifik dalam kajian kriminologi dapat dikwalifisir kepada adanya pengaruh lingkungan, mental, ekonomi, dan calon korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor penyebab seorang ayah memperkosa anak kandungnya

Pada bab terdahulu penulis telah mengemukakan bahwa tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh ayah, tidak hanya meresahkan lingkungan keluarga saja. Tetapi juga meresahkan masyarakat dan para penegak hukum, khususnya para korban pelaku tindak pidana perkosaan tersebut. Dalam praktek peradilan di Indonesia, pelaku tindak pidana ini dapat dijatuhi hukuman sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 285 KUHP dan Pasal 81 ayat (1) UU No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun meskipun lembaga peradilan sebagai suatu lembaga yang mengayomi masyarakat pencari keadilan, masih juga terdengar jeritan pencari keadilan bahwa putusan yang dijatuhi kepada para pelaku tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Namun yang jelas lembaga peradilan telah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh para aparat yang bertugas dipengadilan tersebut.

Sejalan dengan tugas yang diemban oleh lembaga peradilan yang diembanoleh lembaga peradilan untuk mewujudkan serta menciptakan keadilan bagi segenap lapisan masyarakat, penulis pada kesempatan ini mencoba memberikan atau memaparkan kasus yang berkaitan dengan materi pembahasan skripsi penulis, sekaligus mencoba memberikan sedikit tanggapan terhadap yang dijatuhkan apakah sesuai dengan perasaan hukum yang hidup di tengah – tengah masyarakat. Dan juga pada kesempatan penaggapan kasus ini, penulis juga ingin melihat faktor psikologi kriminal telah diterapkan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana perkosaan itu.

Analisa kasus pemerkosaan seorang ayah terhadap anak kandungnya

Berdasarkan berita acara pemeriksaan keterangan tersangka, membuat berita acara pendapat (resume) sebagai berikut:

I. DASAR

- a. Laporan polisi no.pol : LP/05/VII/2008.tanggal 01 agustus 2008
- b. Surat perintah penyidikan nomor : sp sidik / 529.a /VIII/2008/ reskrim tanggal 01 agustus 2008
- c. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor: SPDP/116/VIII/2008/ reskrim tanggal 06 agustus 2008

II. PERKARA

Telah terjadi tindak pidana melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang masih dibawah umur yang dilakukan oleh tersangka **M** yang terjadi sejak desember 2007 s/d mei 2008 di. Kota Batam.

III. FAKTA-FAKTA

1. Pemanggilan
 - a. Terhadap sdri **S** selaku saksi perkara tindak pidana melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang masih dibawah umur, tidak dilakukan pemanggilan dan telah diperiksa pada tanggal 01 agustus 2008 diruang unit sat reskrim polsek belakang padang.
 - b. Dengan surat panggilan no.pol.: S P /1273 /VIII /2008 / reskrim tanggal 04 agustus 2008 telah memanggil sdri **W** selaku korban dalam perkara tindak pidana melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang masih dibawah umur dan telah diperiksa pada tanggal 09 agustus 2008 diruang unit II sat reskrim poltabes barelang.
 - c. Dengan surat panggilan no.pol :S P/ 1306/ VIII/2008 /reskrim,tanggal 16 agustus 2008 telah memanggil sdri **M** selaku saksi dalam perkara tindak pidana melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang masih dibawah umur dan telah diperiksa pada tanggal 21 agustus 2008 diruang Unit II sat reskrim poltabes barelang.
 - d. Dengan surat panggilan no.:Pol: S P / 1307 /VIII /2008/ reskrim tanggal 16 agustus 2008 telah memanggil sdr **W** selaku saksi dalam perkara tindak

pidana melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang masih dibawah umur dan telah diperiksa pada tanggal 21 agustus 2008 di ruang unit II sat reksrim poltabes barelang.

2. Penangkapan

Telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka yang diduga melakukan pencurian dengan pemberatan , berdasarkan surat perintah penangkapan nomor : SP kap/05/ VIII/2008/ reskrim tanggal 01 agustus 2008 atas nama **M**, dalam pelaksanaan penangkapan tersebut telah dibuatkan berita acara pelaksanaan penagkapanya.

3. Penahanan

- a. Telah dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan no.pol :SP han /05/VIII/ 2008/ reskrim tanggal 02 agustus 2008 atas nama tersangka **M**, yang ditahan mulai tanggal 02 agustus 2008 s/d tanggal 21 agustus 2008 dirutan poltabes barelang, dalam pelaksanaan ini telah dibuat berita acara penahananya.
- b. Dengan surat no.pol.:b /05.a/VIII/2008/reskrim tanggal 13 agustus 2008 telah dimintakan perpanjangan penahan tersangka **M** kepada kejaksaan negeri batam.
- c. Telah diperpanjang penahananya oleh kejaksaan negeri batam dengan surat No.:TAP- 1077/N.4.16/N.10.11.3/Epp.1/08/2008 tanggal 20 agustus 2008 atas nama tersangka **M**, selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 agustus s/d 10 september 2008 di rutan poltabes barelang batam.

4. Penyitaan

- a. Berdasarkan surat perintah penyitaan no.pol.: SP sita /153/VIII/2008/reskrim tanggal 09 agustus 2008,telah melakukan penyitaan barang bukti dari saksi korban **W** dan tersangka **M** berupa:
 - 1(satu) lembar kaos warna pink, pada bagian depan ada gambar mickey mouse
 - 1(satu) lembar celana panjang sebatas betis, warna coklat.
 - 1(satu) lembar celana dalam berwarna krem
 - 1(satu) lembar BH warna pink

- 1(satu) lembar celana panjang batik warna coklat.
 - b. Berdasarkan surat no.pol.: B/153.a/VIII/2008/reskrim tanggal 16 agustus 2008,telah dimintakan persetujuan penyitaan barang bukti kepada ketua pengadilan negeri batam.
 - c. Telah dikeluarkan penetapan penyitaan oleh ketua pengadilan negeri batam nomor: 671/pen.pid/2008/PN.BTM tanggal 21 agustus 2008.
5. Keterangan saksi-saksi
- a. Nama : **W**, lahir dibukit tinggi (sumbar), umur 14 tahun, agama islam, pekerjaan pelajar, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMP Kelas II.
 - b. Nama : **S**, lahir di belakang padang, umur 35 tahun agama islam pendidikan terakhir SMP (tamat) ibu rumah tangga ,jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia
 - c. Nama : **M**, lahir di Tanjung Batu (Kepri), tahun 1944, Umur 64 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dukun Bayi Indonesia, Pendidikan SR (tamat).
 - d. Nama : **W**, Lahir di Bukit Tinggi (SUMBAR) umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Pelajar SMA, Pekerjaan Pelajar, jenis kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia.
 - e. Keterangan Tersangka **Nama: M**, lahir di Pualu Tolop (Belakang Padang),, Umur 43 Tahun.
6. Barang Bukti.
- Dalam perkara ini telah dijadikan barang bukti yang dapat disita dari saksi **W** dan tersangka **M** adalah berupa:
- 1 (satu) lembar kaso warna Pink ada gambar Mickey Mouse pada bagian depan.
 - 1 (satu) lembar celana panjang, merek Mount, warna coklat
 - 1 (satu) lembar BH warna Pink
 - 1 (satu) lembar Celana Dalam Warna Pink (pudar)
 - 1 (satu) lembar Celana Panjang Batik warna coklat

Visum Et Repertum

Visum Et Repertum Nomor : 262 / VR-PKM-BLP / VIII / 2008 tanggal 03 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Dokter yang memeriksa

Hasil Pemeriksaan

Korban hamil lebih kurang 24 minggu-28 minggu dengan hasil pemeriksaan tinggi Fundus UTERI lebih kurang 2 jari diatas pusat, bagian sebelah kanan punggung janin, bagian bawah kepala janin, denyut jantung positif, pada kemaluan luka lecet tidak ditemukan.

Berdasarkan fakta-fakta dan pembahasan tersebut diatas maka penyidik menyimpulkan:

1. Bahwa sejak Desember 2007 s/d Mei 2008 telah terjadi tindak pidana Perbuatan Cabul terhadap anak kandungnya yang dilakukan oleh tersangka M terhadap korban W.
2. Bahwa Tersangka M dalam melakukan perbuatan cabul terhadap sdri W sejak Desember 2007 s/d Mei 2008 dirumahnya dengan menyetubuhi sebanyak 8 (delapan) kali:
 - Pertama kali dilakukan di dalam kamar tidur pada hari minggu bulan Desember 2007.
 - Kedua dilakukan seminggu kemudian pada hari minggu bulan Desember 2007 di kamar mandi.
 - Ketiga sampai yang kedelapan dilakukan dirumah mulai Januari 2008 s/d Mei 2008, di dalam kamar mandi 1 (satu) kali dan di kamar tidur 5 (lima) kali.
3. Bahwa benar tersangka M saat akan melakukan Perbuatan cabul terhadap korban W selalu membujuk dengan mengatakan “**BAPAK SAYANG W**” dan saat akan melakukan perbuatan cabul dalam kamar mandi tersangka M membujuk dan mengatakan “**BAPAK NAK BERSIHKAN BADAN W**”.
4. Bahwa benar korban W saat dicabuli tersangka M masih sekolah di SLTP dan berusia 14 (empat belas) tahun, dimana korban anak kandung tersangka yang masih menjadi tanggung jawabnya untuk dilindungi, dijaga, dididik oleh tersangka M dan bukan untuk dicabuli oleh tersangka.

5. Bahwa benar tersangka M pelaku tindak pidana perbuatan cabul tersebut ayah kandung korban W dan mereka tinggal satu rumah dan tersangka M+ menikah dengan ibu korban yang bernama S tersebut menikah pada tahun 1992.

Tersangka telah melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga atau dengan bujang atau orang sebowahnya yang belum dewasa.

Upaya penanggulangan korban pemerkosaan serta peranan psikologi kriminal dalam menanggulangi tindak pidana perkosaan seorang ayah terhadap anak kandungnya

Masalah kekerasan seksual di Indonesia, khususnya terhadap wanita dan anak perlu mendapat perhatian lebih intensif dan serius lagi. Hal ini mengingat, terdapat kecenderungan bahwa korban wanita dan anak sering terabaikan oleh lembaga – lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana, yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan seyang cukup berdasarkan hukum. Hal tersebut tidak seharusnya terjadi, sebab bagaimana pun korban tetap mempunyai hak untuk diperlakukan adil, dan dilindungi hak – haknya.⁸

Siapapun orangnya ,menjadi korban kejahatan adalah sesuatu hal yang tidak pernah diinginkanya. Dalam kasus kekerasan seksual seringkali pelakunya adalah orang yang dekat dengan kehidupan sehari – harinya. Dengan kata lain sebelumnya telah dikenal oleh si korban, bahkan mungkin sangat dekat sekali atau bisa jadi pelaku adalah salah satu dari anggota keluarganya juga. Menurut **R**, Direktur Eksekutif Mitra Perempuan, Yayasan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan:

“Jika pelaku memiliki hubungan keluarga dengan korban, apalagi ia adalah ayah korban sendiri, makin sulit untuk menjangkau korban apalagi memprosesnya secara hukum, ibu korban juga sulit diharapkan membantu karena

⁸ Mien Rukmini, *Log. Cit.*

*takut kepada suami dan keluarga. Padahal dalam proses hukum seorang anak yang berusia kurang dari 12 tahun harus didampingi orang tua atau wali”.*⁹

Situasi diperparah dengan ideologi jaga praja, atau menjaga ketat kerahasiaan keluarga, khususnya dalam budaya jawa “membuka aib dalam keluarga berarti membuka aib sendiri” situasi demikian menurut **H** dalam berbagai kesempatan mentebakkan tingginya *the dark number* karena tidak dilaporkan.¹⁰

Melihat pada proporsi yang sebenarnya, setiap kejahatan termasuk kekerasan seksual, adalah sebagai hasil interaksi antara pelaku dan korban. Tanpa bermaksud memberatkan atau menyudutkan korban, pada beberapa kejahatan kita sering melihat bahwa korban sering juga berperan memicu terjadinya kejahatan yang menimpanya itu. Perannya ini terlepas dari disadari atau tidak disadari secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun demikian, dalam kedudukannya sebagai korban, kita juga dapat melihat bahwa korban adalah pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian atas perbuatan yang dilakukan si pelaku kejahatan. Sehubungan dengan itu, untuk mencerahkan permasalahan korban secara utuh guna mencari landasan dalam bersikap dan bertindak terhadap korban, guna mendapatkan solusi yang baik, terlebih pada kasus – kasus kekerasan seksual ini yang korbannya adalah wanita serta anak – anak.

Sebagaimana kita ketahui dampak dari perilaku kekerasan seksual terhadap anak – anak cenderung merusak mental korban bahkan seringkali mengalami keterbelakangan mental. Misalnya, seorang anak TK berusia lima tahun diperkosa tetangganya, anak tersebut memerlukan waktu berbulan – bulan untuk bisa bekerja sama dengan bantuan konseling psikologi dan psikiatri. Setelah bisa diajak kerja sama pun tidak pulih seperti semula. Ada perubahan perilaku suka menggunting rambut dan menolak memakai rok.¹¹ Untuk itu adalah sungguh beralasan jika kita terus mencari solusi terbaik guna pencegahan dan penaggulangannya.

Hukum positif di Indonesia saat ini memang sudah mulai mau mengatur secara khusus bentuk perlindungan untuk pencegahan dan penaggulangan

⁹ *Ibid*, hlm 2.

¹⁰ Harian Umum Kompas tertanggal 18 Oktober 2000, dalam artikel **Jangan Kirim aku Bunga** 52 Harian Kompas .*Op.cit*

¹¹ Harian Kompas .*Op.cit*

kekerasan seksual dalam rumah tangga dan anak – anak. Meskipun demikian, dari sudut hukum acara korban tetap mempunyai kedudukan yang sangat pasif, dan dalam hal ini sebatas diwakilkan kepentingannya oleh jaksa penuntut umum. Disamping itu, tidak sedikit pula terdapat cara pandang hakim dan jaksa yang konvensional terhadap korban kejahatan seksual terutama anak – anak, seperti yang diungkapkan oleh Jaringan Kerja Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan: *“Dalam menangani kasus perkosaan anak sebagai kasus kejahatan atas kemanusiaan yang berdampak serius terhadap masa depan korban, hakim sebaiknya mengubah sikap dan cara pandangnya. Hakim sepatutnya menjatuhkan hukuman seadil – adilnya sesuai hukum yang berlaku kepada pelaku, dengan memperhatikan kepentingan korban.”*¹²

Setiap kriminalitas dapat diibaratkan sebagai bangunan dengan anatomi tertentu. Oleh sebab itu dalam mengungkapkan tindak kejahatan, diperlukan anatomi patologi kriminalitas. Namun kita tidak boleh berpretensi bahwa dengan mengetahui anatomi tindak kejahatan, seluruh bentuk kejahatan dapat dihapuskan. Sebab belum ada satu negara pun di dunia dewasa ini mampu membasmi tindak pidana kejahatan dinegaranya secara tuntas. Tetapi hal ini bukan menjadi halangan untuk mencoba mengatasi pertumbuhan dan kualitas tindak pidana secara menyeluruh. Penanggulangan yang dapat dilakukan hanyalah salah satu upaya agar tindak pidana tersebut tidak berkembang secara mendasar dalam setiap lapisan masyarakat. Upaya penanggulangan tersebut antara lain :

Dengan menggunakan metode reformasi

Metode reformasi, adalah suatu cara mengkaji ulang mengapa seseorang kembali melakukan tindak kejahatan, khususnya terhadap tindak pidana. Dalam hal ini Sutherland berpendapat bahwa metode ini adalah menganalisa bagaimana merubah penjahat dari kebiasaan yang tidak baik, menjadi selalu berbuat baik. Perubahan ini dapat dijalankan dengan memberikan penghukuman terhadap perbuatannya. Hukuman yang diberikan disini bukanlah merupakan suatu perbuatan balas dendam, tetapi merupakan suatu pengajaran yang efektif, agar

¹² KOMPAS, 18 oktober 2000, dalam artikel **Soal Perkosaan anak, Cara Pandang Hakim Sebaiknya Diubah.**

pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan yang menyimpang dari norma hukum yang berlaku.

Prefensi (Pencegahan)

Cara prefensi, dikenal juga dengan istilah mencegah terjadinya tindak kejahatan. Untuk mencegah agar kejahatan tidak terjadi, tanggung jawab tersebut tidak cukup hanya dilimpahkan ke atas pundak aparat penegak hukum saja, tetapi partisipasi masyarakat merupakan *conditio sine quanon* untuk memperoleh sukses dalam rencana menanggulangi terjadinya tindak pidana kejahatan. Sejalan dengan keinginan untuk menanggulangnya terjadinya tindak pidana perkosaan, penulis mencoba memberikan alternatif yang dapat ditempuh oleh seseorang agar terhindar dari maksud pelaku perkosaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- a. Faktor penyebab kasus pemerkosaan seorang ayah terhadap anak kandungnya adalah karena tersangka sering mengintip anaknya mandi dan ganti baju, adanya kesempatan lain karena ibu korban selalu pergi jam 06.00 WIB hingga magrib sehingga mungkin kurang memperdulikan hasrat suaminya sehingga timbullah keinginan untuk melakukan hal tersebut. Tindak pidana pemerkosaan ini terjadi karena adanya kesempatan dan ketidak mampuan korban untuk melawan kehendak seorang ayah yang mana adanya trauma di masa lalu bahwa tersangka sering memukul anggota keluarganya.
- b. Upaya penanggulangan korban pemerkosaan serta peranan psikologi kriminil dalam menanggulangi tindak perkosaan seorang ayah terhadap anak kandungnya. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan menggunakan metode reformasi, pencegahan atau pemberitahuan kepada korban untuk mencegah pelecehan tersebut terjadi lagi. Serta upaya lainnya pelajari hal-hal yang dapat membekali diri seperti bela diri dan mengatur diri agar apabila hal tersebut terjadi kembali kita dapat dengan tegar menghadapi dan berusaha agar tidak diperkosa kembali.

Saran

- a. Untuk menghindarkan terjadinya perkosaan, hendaknya para wanita tidak terlalu percaya kepada seorang lelaki yang tidak di kenal maupun yang telah dikenalnya dengan baik. Dan selalulah waspada bila melihat gelagat yang kurang baik dari seorang laki – laki yang di jumpai. Laporkan secepatnya bila pada diri anda terjadi perkosaan, agar pelaku secepatnya dapat ditangkap sebelum wanita lain jadi korban selanjutnya.
- b. Hendaknya pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih terhadap kasus pemerkosaan dimana sudah sangat sering terjadi di Indonesia, dan para hakim yang menangani kasusu perkosaan menjatuhkan hukuman yang serimpal atas pelaku, seimbang dengan trauma yang dialami korban seumur hidupnya. Para orang tua harus tetap memberikan kepercayaan diri dan berusaha untuk membuat anaknya kembali pulih dari trauma yang dialami. Sebisa mungkin memberikan pembekalan terhadap anak tentang perilaku seksual dimana ada hal-hal yang tidak boleh terjadi antara orang tua dan anak. Sehingga apabila hal tersebut terjadi anak tersebut mengetahuinya dan cepat membuat tindakan lanjut untuk memberitahukan ibu, orang sekitar, dan terutama melakukan perlawanan karna hal ini tidak seharusnya terjadi antara hubungan orang tua dan anaknya.

Daftar Pustaka

A. Buku-buku

Kartono, Kartini. 2015. *Psikologi Abnormal dan Patologi Seks*. Bandung: Alumni.

Rukmini, Mien. 2012. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Alumni.

Santoso, Topo, dkk. 2011. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Perundang-undangan

Soesilo, *Kitab Undang – Undang hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1990.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

B. Website/Internet

www.kriminologihukum.com tanggal 29-07-2013